

LEMBARAN**DAERAH****KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR****NOMOR : 23****TAHUN : 1996****SERIE : E****PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR****NOMOR : 23 TAHUN 1995****TENTANG****TATA CARA PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN DI WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR****DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIANJUR**

- Menimbang** : a. bahwa dengan meningkatnya pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur, terutama pembangunan prasarana perhubungan darat, perlu adanya penataan yang tertib dan teratur terhadap pemberian nama-nama jalan sebagai identitasnya ;
- b. bahwa untuk mencapai maksud tersebut diatas, perlu segera menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur tentang Tata Cara Pemberian Nama-nama Jalan.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) ;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintah Di Daerah (LN Tahun 1974 No. 38, TLN No. 3037) ;
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan (LN Tahun

1980 No. 83, TLN No. 3186) ;

4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LN Tahun 1992 No. 49, TLN No. 3480) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (LN Tahun 1985 No. 37, TLN No. 3293) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pekerjaan Umum kepada Daerah (LN Tahun 1987 No. 26, TLN No. 3353) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (LN Tahun 1993 No. 63, TLN No. 3529);
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 17 Tahun 1991 tentang Rambu Lalu Lintas di Jalan ;
9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 463/KPTS/1991 tentang Penetapan ruas-ruas jalan dalam jaringan jalan primer menurut perannya sebagai Jalan Arteri, Jalan Kolektor, dan Jalan Lokal ;
10. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 552/KPTS/1991 tentang Penetapan Status Ruas-ruas Jalan sebagai Jalan Nasional ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan ;
12. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 620-280 Tahun 1994 tentang Penetapan Status Ruas-ruas Jalan sebagai Jalan Propinsi ;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 4 Tahun 1989 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat Ketentuan Pidana ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur Nomor 22 Tahun 1995 tentang Rambu Lalu Lintas dan Marka Jalan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN DI WILAYAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur ;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cianjur ;
- d. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur ;
- e. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas ;
- f. Jalan Arteri adalah jalan yang melayani angkutan utama dengan ciri-ciri perjalanan jauh, kecepatan rata-rata tinggi dan jumlah jalan masuk dibatasi secara efisien ;
- g. Jalan Kolektor adalah jalan yang melayani angkutan pengumpulan/pembagian dengan ciri-ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang dan jumlah jalan masuk dibatasi ;
- h. Jalan Lokal adalah jalan yang melayani angkutan setempat dengan ciri-ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi ;
- i. Nama Jalan adalah nama yang diberikan pada salah satu jalan tertentu ;

- j. Blok adalah suatu kegiatan wilayah kota yang dibatasi oleh sekurang-kurangnya tiga alat pembatas ;
- k. Nama Blok adalah nama yang diberikan untuk ruas-ruas jalan yang ada dalam satu blok ;
- l. Jalan Khusus adalah jalan yang dibangun dan dipelihara oleh Instansi/ Badan Hukum/Perorangan untuk kepentingan masing-masing.

B A B II

PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN

Pasal 2

- (1) Seluruh jalan yang ada di daerah harus diberi nama jalan serta dipasang papan Nama Jalan.
- (2) Setiap satu ruas jalan dibatasi oleh pembatas-pembatas antara lain :
 - a. Jalan arteri ;
 - b. Jalan Kolektor ;
 - c. Jalan lokal ;
 - d. Sungai atau Jalan Kereta Api (Rel).
- (3) Untuk satu ruas jalan diberikan satu nama jalan.
- (4) Pemberian nama-nama jalan ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (5) Terhadap nama jalan yang sudah ada dan dikenal oleh masyarakat tidak diadakan penggantian kecuali yang dianggap tidak sesuai lagi.
- (6) Perubahan nama-nama jalan yang dianggap tidak sesuai lagi dapat ditempuh melalui :
 - a. Jalan arteri ditetapkan dengan persetujuan DPRD dan selanjutnya ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah ;
 - b. Jalan kolektor dan jalan lokal ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah dengan Surat Keputusan.

Pasal 3

- (1) Pemberian nama jalan yang berada di wilayah pengembangan daerah menggunakan sistem blok.
- (2) Satu blok dibatasi sekurang - kurangnya 3 (tiga) pembatas yang terdiri dari :
 - a. Jalan arteri, jalan kolektor atau jalan lokal ;
 - b. Jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal atau sungai ;
 - c. Jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal, sungai atau Jalan Kereta Api (Rel).
- (3) Pemberian dan penempatan nama blok serta pemberian nama jalan di dalam blok ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.
- (4) Nama jalan di dalam blok sebagaimana dimaksud ayat (3) Pasal ini dapat dikombinasikan dengan nama arah mata angin atau angka Romawi.
- (5) Nama - nama blok sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini terdiri dari :
 - a. Buah-buahan ;
 - b. Sayur-sayuran ;
 - c. Pohon kayu-kayuan ;
 - d. Bunga ;
 - e. Binatang ;
 - f. Burung ;
 - g. Gunung ;
 - h. Sungai ;
 - i. Pulau ;
 - j. Kerajaan ;
 - k. Kota ;
 - l. Ikan ;
 - m. Nama lain yang bersifat khusus.

Pasal 4

Untuk pemberian dan perubahan nama-nama jalan yang tidak sesuai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) dan ayat (6) dibentuk Panitia yang beranggotakan unsur Pemerintah Daerah, Dinas/Instansi terkait dan tokoh-tokoh masyarakat yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 5

Untuk pemberian nama jalan Bupati Kepala Daerah dapat mendelegasikan kepada Pembantu Bupati setempat untuk memberikan nama jalan masing-masing dengan memperhatikan ketentuan di dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

- (1) Apabila dipandang perlu masyarakat dapat mengusulkan nama suatu jalan kepada Bupati Kepala Daerah.
- (2) Bupati kepala Daerah dengan pertimbangan-pertimbangannya dapat menyetujui atau menolak usulan sebagaimana ayat (1) Pasal ini.

B A B III

PAPAN NAMA JALAN

Pasal 7

- (1) Nama jalan ditulis pada papan nama dengan huruf balok yang mudah dilihat dan dibaca serta terbuat dari bahan yang kuat dengan memperhatikan faktor estetikanya.
- (2) Pembuatan papan nama dan tata cara penempatannya diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah.

B A B IV

PENGAWASAN DAN PEMELIHARAAN

Pasal 8

- (1) Papan nama jalan yang telah terpasang harus dipelihara dengan baik.
- (2) Pengawasan dan pemeliharaan nama jalan sebagaimana dimaksud ayat

(1) Pasal ini dilaksanakan oleh Dinas dan atau Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Setiap orang dilarang merusak, memindahkan, mencoret-coret, menghilangkan papan nama jalan atau mengganti dengan nama lain.
- (2) Memindahkan, mengganti atau meniadakan papan nama jalan pada suatu lokasi tertentu hanya dapat dilakukan oleh petugas atas perintah pejabat berwenang.

B A B V

KETENTUAN PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 9 Peraturan Daerah ini, diancam pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

Pasal 11

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (2) Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum dan atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana ;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan ;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka ;

- d. melakukan penyitaan benda dan atau surat ;
- e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang ;
- f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;
- g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara ;
- h. menghentikan penyidikan setelah mendapatkan petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui Penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum, tersangka atau keluarganya ;
- i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

B A B VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati Kepala Daerah.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada tanggal : 22 Nopember 1995

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH Pj. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR, CIANJUR

Ketua,

Cap/ttd.

Cap/ttd.

R. MOCH. RUCHIMAT ARDJAKUSUMAH, BA

R. NURIANA

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan :

N o m o r : 188.342/Sk. 538-Huk/96

Tanggal : 9 April 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur :

N o m o r : 7 Tahun 1996


Tanggal : 15 April 1996

S e r i : E

an. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II

CIANJUR

Asisten Tatapraja,



Drs. H. A. SUARDJA

P e m b i n a

NIP. 010 054 087

PENJELASAN

Atas

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR
N O M O R : 23 TAHUN 1995

T E N T A N G :

TATA CARA PEMBERIAN NAMA-NAMA JALAN DI WILAYAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIANJUR

I. PENJELASAN UMUM

Pada umumnya setiap daerah mempunyai karakteristik dan ciri khas yang tercermin dalam pemberian nama-nama jalan yang mempunyai arti dan makna tersendiri bagi terciptanya rasa memiliki dan kebulatan tekad yang utuh dari seluruh warga masyarakat. Untuk terciptanya rasa memiliki termaksud dan semakin meningkatnya pelaksanaan pembangunan prasarana perhubungan darat di Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur perlu adanya penataan yang tertib dan teratur terhadap pemberian nama-nama jalan sebagai identitasnya.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah yang mengatur tentang tata cara pemberian nama-nama jalan di wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 huruf a s/d k : Cukup jelas.

huruf l : Jalan khusus adalah jalan yang berada dalam komplek/ lingkungan tertentu yang peruntukannya bukan untuk lalu lintas umum, pengelolaan dan pemeliharannya menjadi tanggungjawab pihak yang berwenang di daerah tersebut, misalnya komplek ABRI (Armed atau Yonip 327).

Pasal 2 s/d 4 : Cukup jelas.

Pasal 5 : Pemberian Nama Jalan yang didelegasikan kepada Pembantu Bupati setempat adalah Pemberian nama jalan lingkungan yang

digunakan untuk pejalan kaki dengan lebar jalan antara 80 cm sampai dengan 100 cm yang menghubungkan dari rumah/ bangunan lainnya.

Pasal 6 s/d Pasal 13 : .Cukup jelas.